

**KONFLIK, PERDAMAIAN, DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
STUDI KASUS: DIKOTOMI PEMBANGUNAN TAMAN HUTAN RAYA ABDUL
LATIF SINJAI**

Oleh

Muh Aidil Putra¹, Subaidi², Abd. Rahman Syam³

^{1,3}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

³Universitas Hasanuddin

Email: 1aidilipo1@gmail.com

Abstract

As outlined in the LongTerm Development Plan (RPJP) of Sinjai Regency for the years 2015-2025, as well as governed by the Regulation of the Minister of Environment and Forestry in 2012 regarding Facilities and Infrastructure in Tahura Nature Tourism. The construction of the campsite in Abdul Latif Grand Forest Park area is legally sound, but its development encountered dichotomy due to the opposition of indigenous people and environmental activists. They argue that the campsite will harm the local values, where the forest holds a sacred position. Ecologically, this development would alter the natural structure, result in deforestation, increase the risk of landslides, and disrupt access to water for both plantation land and community agriculture. The rejection of this proposal is further supported not only due to the area's status as a protected forest but also considering the presence of the endemic Anoa animal. This study adopts a case study approach to provide a comprehensive understanding of the events under investigation. The research has determined that the conflict between the government and the indigenous community is a result of the mismatch between current policies and the values that should be upheld. This, combined with insufficient communication between the local government, as the enforcer, and the various layers of society, including the indigenous community and environmental activists, is the root cause of the problem.

Keywords: Sustainable Development, Abdul Latif Grand Forest Park, Dichotomy, Local Indigenous Peoples, Sinjai Regency

PENDAHULUAN

Konflik didefinisikan sebagai ketidaksesuaian tujuan atau nilai antara dua pihak atau lebih dalam suatu hubungan, dikombinasikan dengan upaya untuk mengontrol satu sama lain dan perasaan antagonis terhadap satu sama lainnya (Fisher, 2000). Sedangkan, sumber umum konflik melibatkan harapan yang tidak terpenuhi, keintiman, waktu dihabiskan bersama, kesulitan keuangan, perbedaan dalam ekuitas dan kekuasaan, rumah tangga dan keluarga tanggung jawab, mengasuh anak, kecemburuan, kebiasaan buruk dan banyak lagi

(Nickola C. Overall, 2017). Secara sederhana konflik dapat dimaknai sebagai suatu permasalahan yang hadir dengan pemicu yang berbeda-beda. Konflik ekonomi melibatkan motif bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas. Setiap pihak ingin mendapatkan sebanyak mungkin, dan perilaku serta emosi masing-masing pihak diarahkan untuk memaksimalkan keuntungannya. Konflik nilai melibatkan ketidaksesuaian dalam cara hidup, ideologi, preferensi, prinsip dan praktik yang diyakini orang. Konflik internasional (misalnya, Perang Dingin) seringkali memiliki

komponen nilai yang kuat, dimana masing-masing pihak menegaskan kebenaran dan keunggulan cara hidupnya dan sistem politik-ekonominya. Konflik kekuasaan terjadi ketika masing-masing pihak ingin mempertahankan atau memaksimalkan jumlah pengaruh yang diberikannya dalam hubungan dan pengaturan sosial. Tidak mungkin satu pihak menjadi lebih kuat tanpa pihak lain menjadi lebih lemah, setidaknya dalam hal pengaruh langsung atas satu sama lain. Dengan demikian, terjadi perebutan kekuasaan yang biasanya berakhir dengan kemenangan dan kekalahan, atau dalam pertahanan dengan ketegangan yang terus berlanjut. Konflik kekuasaan dapat terjadi antar individu, kelompok bahkan antar bangsa. Kekuasaan juga masuk ke dalam semua konflik karena para pihak berusaha untuk mengontrol satu sama lain (Fisher, 2000).

Dalam konteks global, konflik biasanya hadir dalam ruang-ruang batas kewilayahan suatu negara, embargo dalam aktivitas ekspor-impor, peperangan, dan lainnya. Dengan berakhirnya perang dunia pertama dan kedua, tidak serta merta menghapuskan semua rekam jejak konflik yang ada. Di zaman dewasa ini peperangan seolah masih menjadi perhatian dunia dan upaya-upaya yang telah ditempuh dalam meminimalisir terjadinya konflik. Sengketa antara Rusia dan Ukraina tidak sedikit mempengaruhi kondisi negara lainnya, yang hal ini semakin mengindikasikan bahwa peperangan tidak hanya menimbulkan kerugian antar kedua belah pihak yang bertentangan, tetapi negara-negara yang memiliki hubungan bilateral antara kedua negara pun merasakan dampaknya. Dalam hal ini kaitannya dengan kegiatan ekspor-impor, kebijakan luar negeri, pemutusan kerja sama, ekonomi, politik dan bahkan pangan. Konflik dapat mempengaruhi kapasitas sistem pangan dan rantai pasokan untuk berfungsi dengan tepat. Penurunan produksi karena produsen terlibat dalam perang, tidak dapat menghasilkan atau melarikan diri dari negara. Input pertanian terganggu di pasar luar negara atau hasil

pertanian dan infrastruktur air dihancurkan oleh operasi militer. Konflik bersenjata juga dapat mempengaruhi kapasitas konsumen untuk mengakses pangan yang cukup, karena daya beli mereka yang menurun atau masalah ketersediaan pangan (Mohamed Behnassi, 2022).

Sedangkan hubungannya dengan ekonomi, Rusia dan Ukraina memiliki peran penting dalam ekonomi global. Pengaruh mereka sebagai pemasok utama di sejumlah pasar komoditas. Rusia dan Ukraina bersama-sama berkontribusi sekitar 30% dari ekspor gandum global, 20% untuk jagung, pupuk mineral dan gas alam dan 11% untuk minyak. Selain itu, rantai pasokan di seluruh dunia sangat bergantung pada ekspor logam dari Rusia dan Ukraina. Rusia adalah pemasok utama Paladium, yang digunakan dalam converter katalitik untuk mobil dan nikel yang digunakan dalam produksi baja dan pembuatan baterai. Rusia dan Ukraina juga merupakan sumber gas mulia seperti Argon dan Neon yang digunakan dalam pembuatan semikonduktor dan produsen utama Titanium Spon yang digunakan dalam industri pesawat terbang. Kedua negara juga memiliki cadangan Uranium global yang signifikan. Harga dari komoditas ini meningkat tajam sejak perang dimulai, meskipun tidak ada yang signifikan gangguan dalam volume produksi atau ekspor (Orhan, 2022). Dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa (LBB) pada tahun 1920 kemudian beralih menjadi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di tahun 1945 merupakan salah satu upaya negara-negara global dalam menjaga perdamaian dunia. Lahirnya Millennium Development Goals (MDGs), yang awalnya berfokus pada ke delapan tujuan dan 18 target ini memberikan gambaran yang konkrit kerangka penanggulangan kemiskinan, kelaparan, keibuan dan kematian anak, penyakit menular, pendidikan, jenis kelamin ketidaksetaraan, kerusakan lingkungan dan kemitraan global untuk pembangunan. Target ini bersifat global dan lokal, disesuaikan dengan masing-masing

negara untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Mereka menyediakan kerangka kerja bagi seluruh komunitas internasional untuk bekerja sama menuju tujuan bersama. Jika tujuan ini tercapai, dunia kemiskinan akan berkurang setengahnya dan miliaran orang akan mendapatkan manfaat dari ekonomi global dalam lingkungan yang lebih berkelanjutan (Marta Lomazzi, 2014). Di tahun 2015, terjadi peralihan dari MDGs menjadi SDGs dengan tetap membawa point-point besar dari program sebelumnya. SDGs mengandung cakupan, dan keseimbangan antara, ekonomi, sosial dan dimensi lingkungan dari pembangunan berkelanjutan dan memberikan kesempatan untuk memicu perubahan sistemik menuju masa depan yang berkelanjutan (Cameron Allen, 2018). Hal yang tidak terbantahkan lagi bahwa dengan terciptanya perdamaian akan membawa sebuah negara pada titik kemajuan tertentu. Terlaksananya percepatan pembangunan dapat diakses dengan ketiadaan hambatan yang dapat memicu perlambatan. Konflik yang berlarut-larut pada dasarnya telah menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara tertentu. Baik secara materil maupun moril, yang seharusnya dapat dimanfaatkan sebagai modal dasar negara dalam membangun. Sebuah keterkaitan yang sangat erat antara keduanya yaitu perdamaian dan pembangunan sosial.

Sedangkan dalam konteks lokal, dengan skop yang lebih kecil. Konflik biasanya hadir dalam wilayah perdebatan tentang nilai-nilai lokal, budaya, hukum adat, mata pencaharian, dan bahkan keberlangsungan lingkungan. Menurut sebagian masyarakat lokal, alam dimaknai sebagai sesuatu yang sangat sakral dan penting dalam keberlangsungan hidup mereka. menggantungkan sepenuhnya hidup mereka dari hasil alam, menuntut perlu adanya keseimbangan antara aktivitas pemanfaatan hutan dan perlindungan yang berkelanjutan. Namun, sejak masuknya era globalisasi dengan segala kemajuan dan tawaran kemudahan yang ada, nyatanya pada sisi yang lain semakin

memperbesar jurang perdebatan antara pembangunan dan kaitannya dengan kondisi lingkungan. Mempertahankan posisi hutan tetap dalam kondisi lestari adalah suatu yang dilematis. Mengingat pemanfaatan hutan masih cenderung ke arah eksploitasi, yang secara bersamaan dalam kurun waktu yang tidak lama akan menghilangkan dwi fungsi hutan, yaitu sebagai penghasil oksigen dan tempat mencari penghidupan bagi masyarakat adat lokal. Seiring masifnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keberlangsungan kelestarian hutan, maka perlunya ada upaya-upaya yang tidak hanya sampai pada titik pencegahan tapi juga kesadaran untuk menjaga. Perlindungan hutan adalah alat penting untuk konservasi, melestarikan, dan secara umum menjaga dan memperkaya keanekaragaman hayati (Jari Parviainenena, 2003). Hutan lindung adalah salah satu jenis hutan Indonesia yang berfungsi sebagai pengaman sistem penyangga kehidupan, seperti siklus air, kesuburan tanah, dan iklim, serta sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya (Hari Kaskoyo, 2017).

Pemanfaatan hutan dengan cara tradisional, secara positif berbanding lurus dengan nilai-nilai keberlanjutan alam, mengingat efek yang ditimbulkan tidak merusak ekosistem alam yang ada. Memang, tidak berbanding lurus dengan produktivitas pertumbuhan ekonomi yang signifikan, tapi kestabilan ekonomi akan terus berlanjut karena ketersediaan source yang terjaga. Di bidang pertanian, baik pengelolaan secara tradisional maupun modern, ketersediaan air sangatlah penting. Karena air merupakan faktor utama dalam menentukan cepat lambat dan besar kecilnya hasil panen. Sehingga, dengan adanya inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Sinjai untuk melakukan pembangunan Bumi perkemahan di Kawasan Hutan Lindung Taman Hutan Raya Abdul Latif, pada dasarnya mendapat penolakan dari berbagai lapisan masyarakat. Argumentasi dasarnya adalah bahwa pembangunan tersebut akan merusak

nilai lokal, dimana posisi hutan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Secara ekologi, akan mengubah struktur alam, penebangan pohon, ancaman tanah longsor, dan terhambatnya akses air ke lahan perkebunan atau pertanian masyarakat. Penolakan ini semakin diperkuat tidak hanya karena status Kawasan ini sebagai hutan lindung, tapi adanya hewan endemic Anoa turut menjadi pertimbangan di dalam upaya penolakan pembangunan tersebut. Pembukaan lahan Bumi Perkemahan dan ketersediaan akses jalan masuk ke dalam hutan, tentunya menimbulkan kekhawatiran akan adanya kegiatan eksploitasi bahkan pemburuan yang dapat mengancam keberlangsungan ekosistem flora dan fauna. Hal yang paling mendasar lainnya bahwa posisi hutan lindung ini memiliki peran yang sangat sentral, selain pemanfaatannya di sektor pariwisata, dengan ketersediaan air yang melimpah turut andil dalam memajukan hasil sektor pertanian dan perkebunan, yang secara tidak langsung akan memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat karena adanya produktivitas pertumbuhan ekonomi yang meningkat, walaupun tidak secara masif. Kasus ini pastinya menjadi ruang diskusi yang sangat menarik, bagaimana melihat awal mula hadirnya konflik, pembangunan, ekosistem hutan dan keteguhan masyarakat dalam menjaga kelestarian alam.

LANDASAN TEORI

Perdamaian akan menjadi konsep yang aneh jika tidak mencakup hubungan antar gender, ras, kelas, dan keluarga, dan juga tidak mencakup ketiadaan kekerasan struktural, penderitaan masif yang tidak disengaja disebabkan oleh struktur ekonomi dan politik dalam bentuk eksploitasi dan penindasan. Negatif dan Positif mudah dilihat: tidak adanya kekerasan pribadi tidak mengakibatkan sebuah kondisi yang didefinisikan secara positif, sedangkan tidak adanya kekerasan struktural adalah apa yang kita disebut sebagai keadilan sosial, yang adalah kondisi yang didefinisikan secara positif (distribusi kekuasaan dan sumber

daya yang egaliter) (Galtung J, 1969). Perbedaan yang mendasar antara perdamaian positif dan perdamaian negatif dapat dilihat dari tingkat keberlangsungan konflik yang ada. Perdamaian positif adalah keadaan di mana rasa aman dan keadilan ekonomi menembus sistem dominan sampai struktur sosial menghilangkan diskriminasi ras, etnis, dan agama. Perdamaian positif hanya bisa tercipta ketika ada perangkat penyelesaian konflik yang demokratis dan non-koersif, adanya keadilan sosial, dan adanya pembagian politik yang luas. Perdamaian yang positif membutuhkan hubungan yang baik dan adil di semua bidang kehidupan, sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan, perdamaian negatif merupakan kondisi damai yang ditandai dengan ketiadaan konflik antara kedua belah pihak atau lebih, ketiadaan asimetri ketakutan, ketiadaan kekerasan dan ketiadaan perbenturan kepentingan. Dengan perdamaian negatif, orang harus mempertimbangkan bahwa ketidakadilan sosial dan penindasan ekonomi masih belum terselesaikan. Ketika kedua masalah ini dapat diselesaikan, perdamaian positif akan muncul.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus sebagai pisau analisa dalam melihat kasus secara mendalam. Studi kasus dapat didefinisikan sebagai studi intensif tentang seseorang, sekelompok orang atau unit, yang bertujuan untuk menggeneralisasi beberapa unit (Roberta Heale, 2018). Studi kasus mencoba, di satu sisi, untuk sampai pada pemahaman yang komprehensif tentang peristiwa yang diteliti tetapi pada saat yang sama mengembangkan pernyataan teoretis yang lebih umum tentang keteraturan dalam fenomena yang diamati (Filed, 1984). Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sinjai Kecamatan Sinjai Borong Desa Batu Belerang. Penggunaan metode studi kasus pada penelitian ini adalah guna memaparkan secara jelas tentang dikotomi atau pertentangan antara lapisan masyarakat (masyarakat adat lokal dan

aktivis lingkungan) dengan pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), yang mempersoalkan tentang rencana pemerintah daerah membangun Bumi Perkemahan di daerah yang masih dalam Kawasan hutan lindung. Dengan mempertimbangkan aspek kerusakan lingkungan, diantaranya, kemungkinan tanah longsor, pembabatan hutan, akses air yang terhambat dan habitat hewan endemic Anoa yang terganggu merupakan dalih utama masyarakat melakukan penolakan. Sedangkan, dari pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mempertegas bahwa pembangunan Bumi Perkemahan dilaksanakan dengan dasar hukum yang jelas sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Hutan Raya Abdul Latif tahun anggaran 2016-2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa orang, bahkan satu orang saja, dapat menyebabkan konflik yang serius (Barrow, 2010). Pada perkembangannya konflik memang bukan merupakan produk tunggal dari satu pemicu tertentu, melainkan suatu hasil dari akar pemicu yang berbeda-beda. Marx dalam teorinya mengasumsikan bahwa, konflik hadir disebabkan yaitu: Pertama, menggunakan determinisme ekonomi, yakni dengan melihat bahwasanya faktor ekonomi menjadi hal yang mendasar dalam perubahan struktural masyarakat. Kedua, determinisme sejarah, yakni perubahan struktural masyarakat melalui tiga tahapan: tesis (affirmation), anti-tesis (negation), dan sintesis (reconciliation of opposites). Dalam pandangan lain, faktor yang mendasari terjadinya konflik di masyarakat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni yang bersumber pada perubahan revolusioner dan kesepakatan atas keinginan yang bersitegang (M. Sulhan, 2021). Adanya pergerakan perlawanan yang berdasar pada dalih ekonomi memang sering kali memicu suatu konflik. Istilah eksploitasi adalah kata umum yang seolah

menggambarkan suatu kondisi dimana jurang pembeda antara kaum buruh dan para pemilik modal. Sedangkan, Galtung lebih melihat suatu konflik adalah as being present when human beings are being influenced so that their actual somatic and mental realisations are below their potential realization (Galtung J. , 2003). Bagi Bourdieu, konflik adalah buah dari perbedaan kelas, dimana Neoliberalisme menghasilkan penderitaan bagi mereka yang berkedudukan sebagai kelas pekerja dalam paradigma kelasnya. Neoliberalisme menurut Bourdieu adalah program yang memperoleh kekuatan dari berbagai aliansi, mulai dari bidang ekonomi, politik, hingga bidang akademik dan budaya (Johan Galtung M. K.-S., 2007). Johan Galtung sendiri melihat konflik dibagi ke dalam tiga pengkategorian, yaitu: kekerasan langsung, kekerasan struktural, dan kekerasan kultural. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang sifatnya fisik. Dimana rasa sakit dapat dirasakan akibat adanya tindakan yang sifatnya menyakiti. Kekerasan struktural adalah kekerasan yang dialami akibat adanya hegemoni kuasa dalam suatu struktur. Sedangkan kekerasan budaya secara sederhana dapat dimaknai sebagai tindakan kekerasan yang dapat dilakukan melalui media agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu empiris (Fajar Khaswara, 2021). Konflik juga bisa didefinisikan sebagai perbedaan kepentingan yang dirasakan, atau keyakinan bahwa aspirasi berbagai pemangku kepentingan saat ini tidak dapat dicapai secara bersamaan (Barrow, 2010, p. 294).

Orientasi kepentingan yang berbeda antara pihak pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dan masyarakat adat lokal, ditambah beberapa dukungan dari kalangan aktivis lingkungan dalam melihat hasil akhir pembangunan Bumi Perkemahan telah menuai konflik. Dari kacamata pemerintah, pembangunan Bumi Perkemahan adalah proses pembangunan yang memiliki dasar kebijakan yang jelas dan secara aspek ekonomi dapat memajukan Pendapatan Asli Daerah (PAD),

mengingat selain sebagai daerah hutan lindung, daerah ini juga merupakan tempat wisata. Namun, dipihak yang berseberangan dalam hal ini masyarakat lokal dan para aktivis lingkungan menganggap bahwa, hadirnya pembukaan lahan Bumi Perkemahan memiliki potensi besar terhadap perubahan ekosistem lingkungan, penebangan pohon, akses jalan yang memperbesar kemudahan eksploitasi hutan, terganggunya habitat hewan endemic Anoa, akses air yang terhambat dan potensi masalah lainnya. Sehingga perlu ada jalan tengah sebagai upaya dalam mengatasi dikotomi antara kedua belah pihak yang bertikai.

Dikotomi Taman Hutan Raya Abdul latif Kabupaten Sinjai

Lahirnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan masyarakat adat lokal semakin mempertegas adanya ketidak korelasi antara kebijakan yang berorientasi pada pembangunan dan masyarakat adat lokal sebagai korban dari dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, diperlukan adanya sebuah pendekatan di dalam upaya untuk mengetahui pertentangan dalam penerapan kebijakan serta langkah penyelesaiannya. Berdasarkan peraturan perundangan yang ada, diantaranya Undang-Undang No. 41/1999 pasal 1 (Kehutanan, 1999), hutan lindung didefinisikan sebagai kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah (Ginoga, 2005). Sehingga menjaga ekosistem alam, sama halnya dengan merawat keberlangsungan seluruh makhluk yang ada di dalamnya tak terkecuali manusia. Ekosistem merupakan satu kesatuan antara makhluk Biotik (Hidup) dan Abiotik (Benda mati). Ekosistem didefinisikan sebagai Sistem biologis yang terdiri dari semua organisme yang ditemukan di lingkungan fisik tertentu, berinteraksi dengan satu sama lain (Masaharu Tsujimotoa, 2018). Hutan yang merupakan tempat pertemuan yang

masif dalam proses interaksi, keberlanjutan hidup, ketergantungan, produksi, dan konsumsi pada perkembangannya menuai dikotomi (Pertentangan). Pembangunan adalah yang selalu dilekatkan dengan kemajuan. Berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, pembangunan dimasifkan di beberapa sektor termasuk pemanfaatan di kawasan hutan lindung. Sebagai suatu wilayah kawasan hutan yang berluaskan kurang lebih 720 hektar, Taman Hutan Raya Nasional Abdul Latif pada perkembangan menuai pertentangan di kalangan para aktivis lingkungan dan mahasiswa yang menuntut pemberhentian pembangunan bumi perkemahan. Hal ini cukup beralasan mengingat kawasan ini adalah daerah yang masih termasuk dalam kawasan hutan lindung yang di dalamnya juga terdapat hewan endemic Sulawesi Selatan yaitu Anoa. Munculnya permasalahan ini untuk pertama kalinya yaitu pada tahun 2019, dimana pemerintah daerah mencanangkan pembangunan bumi perkemahan yang berlandaskan pada salah satu program yang tertuang dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) tahun 2015-2025 dan Hal ini juga diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 tentang Sarana dan Prasarana dalam Wisata Alam Tahura.

Namun, meskipun pemerintah memiliki dasar hukum yang jelas, tapi di lain sisi hal ini justru pendapat penolakan dari NGO (Non-Governmental Organization) dan pemerhati lingkungan. Dengan melihat dari sudut pandang yang berbeda, keberlanjutan pembangunan bumi perkemahan dianggap akan menimbulkan beberapa dikotomi di kemudian hari. Masalah yang pertama adalah kaitannya tentang status Taman Hutan Raya Nasional Abdul Latif yang masih dalam wilayah hutan lindung dengan keaslian vegetasi alamnya. Vegetasi yang masih begitu rapat ditambah kehadiran hewan endemic, tentunya sebagai pelaksana, pemerintah diharapkan menjaga keberlangsungan habitat ekosistem yang ada

dalam hutan lindung. Masalah selanjutnya berkaitan tentang kawasan adat. Hutan adat merupakan hutan yang berada dalam wilayah hukum masyarakat adat, pengertian hutan adat mengacu kepada status kawasan hutan itu sendiri, serta hak ulayat atau hak tradisionalnya berkedudukan khusus (*lex specialis*) dan berlaku hukum adat sesuai dengan pasal 5 undang-undang pokok agraria (UUPA) yang berarti hak menguasai negara tidak berlaku dalam yuridiksi hak masyarakat hukum adat beserta hak ulayat atau hak tradisional lainnya, sekalipun hubungan fungsional keduanya tetap dimungkinkan dapat diatur sendiri (Shela Erika Putri, 2019). Taman Hutan Raya Abdul Latif merupakan kawasan yang menurut masyarakat setempat adalah daerah yang disakralkan, sehingga dengan hadirnya pembangunan ini berpotensi merusak tatanan sosial kebudayaan yang telah berjalan turun temurun. Dampak negatif pelaksanaan pembangunan yang dirasakan pada era reformasi adalah terjadinya konflik di beberapa daerah serta menguatnya gejala konflik baru, baik yang bersifat sosial-horisontal maupun yang bersifat politik-vertikal (Rinto Taib, 2010). Selain itu, sanitasi dan pembuangan sampah perkemahan bertentangan dengan area penangkaran, serta pemukiman di bawah area perkemahan. Pembangunan yang berlokasi pas di area tebing dengan kemiringan tanah 30-45 derajat, tentunya sangat memiliki potensi terjadinya longsor mengingat jenis tanahnya yang mudah lepas. Pembukaan akses jalan sangat memiliki kerawanan terhadap tindakan perambahan dan perusakan pohon yang hasil akhirnya dapat mengancam ekosistem Gunung Bawakaraeng yang masih bagian dari kawasan hutan lindung.

Lahirnya sebuah kebijakan pembangunan adalah bagian dari salah satu bentuk usaha pemerintah dalam memajukan ekonomi masyarakat. Segala bentuk daya dan upaya dilakukan dalam memaksimalkan segala potensi yang dapat dimanfaatkan guna mendorong kualitas hidup masyarakat ke arah yang lebih baik. Sehingga stereotip yang

melekat bahwa pembangunan adalah kemajuan. Namun, pembangunan juga bisa dimaknai sebagai bentuk kemunduran, bahkan yang paling parah adalah penderitaan bagi masyarakat yang menjadi korban penggusuran. Pembangunan yang menghasilkan produktifitas yang tinggi, belum tentu membawa masyarakat pada titik kata sejahtera. Karena, proses produktifitas yang tidak memiliki dampak positif terhadap keberlangsungan lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumber-sumber alamnya semakin terkuras, sementara kemampuan natural alam dalam melakukan pemulihan terhitung lambat dari pada kecepatan perusakan akibat dari eksploitasi yang berlebihan. Oleh karena itu, pembangunan yang dianggap berhasil ternyata tidak memiliki daya kelestarian yang memadai. Akibatnya, pembangunan ini tidak bisa berkelanjutan, atau sustainable (Budiman, 2000).

Hal yang serupa menimpa hubungan antara pemerintah daerah Kab. Sinjai dan masyarakat adat lokal yang berkenaan dengan masalah lingkungan. Walaupun mendapat penolakan, pembangunan Bumi Perkemahan tetap dilaksanakan. Tanpa perlu menunggu waktu lama, efek dari pembangunan sudah terasa oleh masyarakat. Longsor, air yang menjadi keruh, dan bahkan yang paling mengkhawatirkan adalah adanya akses jalan masuk ke hutan yang tentunya ditakutkan di kemudian hari memudahkan terjadinya eksploitasi dan penebangan liar. Sebagai masyarakat desa yang masih mempertahankan nilai-nilai adat, Taman Hutan Raya Abdul Latif memiliki nilai tukar yang mahal ketika terjadi pembangunan yang pada akhirnya menghilangkan tradisi dan kepercayaan adat lokal.

Selain aspek biofisik, pengelolaan kawasan lindung juga harus mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, termasuk praktik perlindungan kawasan suci atau sakral masyarakat setempat. Sesungguhnya isu tentang pelestarian daerah suci, daerah sakral, atau daerah keramat dalam

kaitan pelestarian alam telah mendapat perhatian UNESCO, dengan menjadikannya sebagai kawasan Cagar Biosfer (Suparmini, 2013). Simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan adalah sebuah kondisi yang harusnya terjalin dengan erat antara manusia dan alam sekitarnya. Kondisi alam dengan segala kekayaan di dalamnya memosisikan manusia sebagai raja dan siap melayani apapun yang menjadi kebutuhannya. Namun, kecerdasan manusia tidak jarang disalah fungsikan guna menuruti perintah dorongan untuk mengeksploitasi. Data berdasarkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bahwa pada masa Orde Reformasi hingga saat ini mengalami penurunan, dapat dilihat pada Tahun 2016 dan 2017 yang berada pada angka 0,48 juta hektar. Perkembangan terbaru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa menurut angka resmi, deforestasi turun menjadi 0,4 juta hektar pada 2013-2014, dibandingkan 0,73 juta hektar per tahun pada tahun sebelumnya. Selain itu, deforestasi kembali meningkat pada 2014-2015 menjadi 1,09 juta hektar, kemudian menurun lagi menjadi 0,63 juta hektar per tahun pada 2015-2016 dan menurun lagi sebesar 0,48 juta hektar per tahun pada 2016-2017. Laju deforestasi hutan dapat berkurang maupun meningkat setiap tahunnya yang diakibatkan oleh berbagai aktivitas manusia atau masyarakat, sehingga diperlukan kerjasama dan kesadaran bersama terhadap upaya yang dapat mengurangi deforestasi hutan yang akan berdampak positif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat itu sendiri (Suranto, 2021). Berdasarkan dari data di atas menunjukkan bahwa tingkat deforestasi cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Meskipun demikian, menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab Bersama. Kebijakan pembangunan yang digagas oleh pihak pemerintah pun harus berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan, artinya

pembangunan yang dilakukan tanpa harus mengabaikan nilai-nilai kelestarian alam.

Kajian dan Etika Lingkungan Pembangunan

Kekuasaan tanpa etika bersifat profan dan destruktif dalam komunitas mana pun (Rolston, 1932). Etika lingkungan dalam arti utama, naturalistik tercapai hanya ketika manusia mengajukan pertanyaan tidak hanya tentang penggunaan kehati-hatian tetapi juga tentang rasa hormat dan tugas yang sesuai (Rolston, 1932, p. 1). Secara umum, etika lingkungan adalah penjelasan sistematis tentang hubungan moral antara manusia dan lingkungan alamnya. Etika lingkungan mengasumsikan bahwa standar etika dapat dan memang mengatur perilaku manusia terhadap alam. Maka, teori etika lingkungan harus terus menjelaskan apa norma-norma itu, kepada siapa atau kepada apa manusia memiliki tanggung jawab, dan bagaimana tanggung jawab ini dibenarkan (Jardins, 2013). Perubahan perilaku manusia yang cenderung ke arah eksploitasi, memang pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari kehadiran teknologi. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kemudahan dan kepraktisan, perkembangan teknologi nyatanya telah menggeser tingkat kebutuhan masyarakat dunia, lebih khususnya mereka yang tinggal di daerah perkotaan. Barang yang awalnya hanya menjadi kebutuhan sekunder beralih menjadi kebutuhan primer. Hasilnya, berefek pada permintaan yang tinggi, menuntut para produsen melakukan ekspansi yang kadang kala mengabaikan norma lingkungan karena mengejar keuntungan semata. Alam semesta adalah satu makhluk hidup, memiliki satu substansi dan satu jiwa, dan apa yang baik dan benar pada dirinya sendiri adalah hidup selaras dengan alam (Bourdeau, 2004). Paradigma keberlanjutan harus diangkat ke tingkat etika global yang mengakui dan mempromosikan mutualisme nilai-nilai sosial dan ekologi. Konkritnya, etika ini harus mengarah pada pengendalian pola produksi dan konsumsi sehingga dapat melestarikan kapasitas

regeneratif sumber daya alam serta siklus dan keseimbangan alam. Moderasi harus diutamakan, begitu juga dengan kehati-hatian atau pencegahan (Bourdeau, 2004, p. 14). Aktivitas manusia telah mencapai tingkat yang dapat mengubah iklim planet dan campuran biologisnya. Ekonomi adalah kekuatan pendorongnya. Energi yang digunakan untuk memproduksi diperoleh dengan membakar bahan bakar fosil, yaitu bahan bakar yang dapat menghasilkan emisi karbon (Chichilnisky, 1997). Secara umum pembangunan berkelanjutan mencakup dua komponen: makna pembangunan (yaitu apa tujuan utama pembangunan: pertumbuhan ekonomi, kebutuhan dasar dan hak-hak) dan kondisi yang diperlukan untuk keberlanjutan. Salah satu indikasi pentingnya laporan Komisi Dunia terhadap Lingkungan dan Pembangunan untuk memastikan bahwa (pembangunan) memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Mitlin, 1992). Dengan nada argumentasi yang hampir serupa, John Pezzey mengartikan Pembangunan berkelanjutan sebagai upaya pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi mendatang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Pezzey, 1992).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/Menhut-II/2012.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang pedoman kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam pada hutan lindung, pada bab 1 Pasal 1 Ayat 1 pada bagian umum dijelaskan bahwa Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, pengendalian erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pada pasal 1 ayat 3 dijelaskan bahwa Kegiatan Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam adalah keseluruhan kegiatan yang bertujuan

untuk menyediakan sarana dan jasa yang diperlukan oleh wisatawan/pengunjung dalam pelaksanaan kegiatan wisata alam, mencakup usaha obyek dan daya tarik, penyediaan jasa, usaha sarana, serta usaha lain yang terkait dengan wisata alam. Dan pada Pasal 4 tentang jenis usaha bahwa, Jenis usaha pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. usaha penyediaan jasa wisata alam
- b. usaha penyediaan sarana wisata alam.

Kemudian dijelaskan secara terperinci di Pasal 5 usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri dari:

- a. jasa informasi pariwisata.
- b. jasa pramuwisata.
- c. jasa transportasi.
- d. jasa perjalanan wisata.
- e. jasa cenderamata.
- f. jasa makanan dan minuman.

Selain itu, penyediaan sarana wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diperinci pada Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. wisata tirta.
- b. akomodasi.
- c. transportasi.
- d. wisata petualangan.

Pada pasal 8 ayat 2 disebutkan bahwa Jenis usaha penyediaan sarana akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, dapat berupa penginapan, bumi perkemahan, dan rumah mobil (caravan) . Dari rentetan peraturan ini memberi gambaran bahwa hadirnya hutan lindung diorientasikan dalam menjaga ekosistem alam. Pembangunan atau pemanfaatan hutan secara aturan diperbolehkan sebagaimana yang termuat pada peraturan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Pembangunan bumi perkemahan adalah pembangunan yang termuat dalam pasal 8 ayat dua yang menjadi bagian dari pembangunan penyediaan sarana akomodasi. Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa pembangunan yang dilakukan di area pariwisata tujuan akhirnya adalah peningkatan kualitas ekonomi

dengan beberapa penyediaan fasilitas dan sarana yang bisa dimanfaatkan oleh pengunjung local ataupun pengunjung dari luar.

Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012

Menteri Kehutanan Republik Indonesia tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, pada Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut AMDAL, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Di pasal 1 ayat 2 disebutkan Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Kemudian pada Pasal 2 ayat 1 disebutkan Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL. Selanjutnya, Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup adalah salah satunya di sektor Pariwisata yang dibagi menjadi dua bagian a. Kawasan Pariwisata b. Taman Rekreasi, luas dengan skala besaran yaitu semua besaran dan > 100 ha, wajib memiliki AMDAL. Adapun alasan ilmiah khusus Berpotensi menimbulkan dampak berupa perubahan fungsi lahan/kawasan, gangguan lalu lintas, pembebasan lahan, dan sampah. Segala bentuk kegiatan apa pun Ketika memiliki dampak yang besar terhadap pengrusakan lingkungan, wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) sesuai dengan syarat yang telah ditentukan, termasuk di dalamnya segala unit kegiatan/usaha yang berada di lingkungan daerah pariwisata.

Keterkaitan Konflik, Perdamaian, dan Pembangunan

Laporan Pembangunan Dunia membahas masalah ini dan juga memuat informasi bermanfaat tentang sejauh mana konflik saat ini. Yang menarik bagi para sarjana pembangunan adalah perkiraan biaya ekonomi dari kekerasan. Institute for Economics and Peace (yang mengembangkan GPI) memperkirakan bahwa biaya ekonomi global akibat kekerasan melebihi US\$14 triliun pada tahun 2015 sebagai akibat dari infrastruktur yang rusak, kehancuran bisnis, hilangnya pekerjaan yang menguntungkan, dan penurunan tajam dalam investasi di kalangan lainnya. Pada periode perang dunia ke dua, menurut catatan Soviet tentang Perang Patriotik hebat, korban di Rusia saja berjumlah 7,5 juta tentara dan 12,5 juta warga sipil tewas, total 20 juta. Kerugian Amerika mencapai 1.218.828, dimana 407.318 dihitung sebagai mati. Inggris mengklaim telah kehilangan 555.369 orang tewas dan terluka, termasuk pasukan kolonial, di teater Eropa dan Afrika. Kerugian Polandia mencapai 320.000, orang Yugoslavia mengklaim 410.000 orang tewas. Prancis mencatat 210.671 tewas, dan Yunani 77.700. Dari mereka yang ikut campur dengan Jerman, Italia melaporkan kerugian 60.000, Hongaria 140.000, Finlandia 82.000, dan Rumania 300.000 (Sorge, 1986).

Pastinya, sebagai Langkah upaya melakukan percepatan pembangunan, selain ketersediaan dana pembangunan dan sumber daya manusia, meminimalisir terjadinya konflik baik secara lokal maupun global merupakan jalan solusi terbaik menghindari pertentangan yang dapat memperlambat proses terjadinya pembangunan. Konflik dalam skala besar (Perang), selain hilangnya sumber daya manusia akibat menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan, tetapi juga ditambah besarnya dana untuk pembelian senjata perang dan biaya pemulihan setelahnya. Alih-alih dana yang dapat dimanfaatkan ke arah yang lebih produktif dalam membangun sumber daya

manusia dan pertumbuhan ekonomi, tersita oleh konflik untuk mendanai perang. Sehingga upaya menciptakan perdamaian terus dilakukan. Kondisi damai dapat dimaknai sebagai situasi tanpa peperangan. Ketiadaan konflik dapat dimanfaatkan untuk memperjelas orientasi pemerintah dalam membangun. Tentu hal ini merupakan alasan yang jelas bahwa kualitas pembangunan berbanding lurus dengan ketiadaan konflik.

Melihat Taman hutan Raya Adul Latif sebagai objek pertentangan antara pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dan beberapa lapisan masyarakat. Pada dasarnya merupakan konflik yang hadir karena ketiadaan komunikasi yang masif antara pemerintah daerah sebagai pelaksana dan lapisan masyarakat (masyarakat adat lokal dan para aktivis lingkungan). Adanya efek secara langsung pasca-pembangunan bumi perkemahan, menuntut masyarakat melakukan penolakan karena pembangunan tersebut dianggap telah merusak ekosistem alam. Padahal, pemerintah melakukan pembangunan dengan pijakan aturan yang jelas, sebagaimana yang tertuang pada Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Hutan Raya Abdul Latif tahun anggaran 2016-2025. Mendorong pembangunan yang berkelanjutan merupakan prinsip dasar sebagai jalan solusi di tengah masifnya pembangunan fisik, tapi di lain sisi tetap memprioritaskan keberlangsungan kelestarian alam. Pembangunan berkelanjutan adalah konsep yang diterima secara luas. Tujuannya meliputi penghapusan kemiskinan, kesehatan untuk semua, keadilan sosial, memenuhi kebutuhan masyarakat, hidup dalam batas ekologis planet ini dan tidak merusak kebutuhan generasi mendatang (Lisa Thoren Hedin, 2017). Iktikad baik pemerintah dalam mengembangkan pembangunan, mestinya dibarengi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada, baik dalam mencari solusi maupun tukar pendapat. Sehingga, posisi masyarakat tetap memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan dan yang paling utama dapat memperkecil ruang

terjadinya konflik. Keterlibatan masyarakat yang efektif akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik. Keterlibatan masyarakat merupakan komponen kunci dengan nilai terbaik (Paul Burton, 2006).

KESIMPULAN

Pertentangan pihak Pemerintah dan Masyarakat Adat Lokal adalah ketidak selarasan antara kebijakan yang berlaku dengan nilai-nilai yang harusnya diterapkan. Secara hukum, pembangunan bumi perkemahan adalah sesuatu hal yang legal, mengingat dasar hukumnya jelas sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2015-2025 dan Hal ini juga diatur oleh Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2012 tentang Sarana dan Prasarana dalam Wisata Alam Tahura. Namun, dalam penerapannya justru menghadirkan pertentangan dan pihak yang paling dirugikan adalah masyarakat adat lokal mengingat dampak kerusakan lingkungan yang dirasakan secara langsung. Ditambah ketiadaan komunikasi yang masif antara pemerintah daerah sebagai pelaksana dan lapisan masyarakat (masyarakat adat lokal dan para aktivis lingkungan). Iktikad baik pemerintah dalam mengembangkan pembangunan, mestinya dibarengi dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang ada, baik dalam mencari solusi maupun tukar pendapat. Sehingga, posisi masyarakat tetap memiliki peranan yang penting dalam proses pembangunan dan yang paling utama dapat memperkecil ruang terjadinya konflik. Keterlibatan masyarakat yang efektif akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan implementasi yang lebih baik. Berdasarkan pada prinsip pembangunan yang berkelanjutan, berarti pembangunan selayaknya dijalankan tanpa mengenyampingkan unsur-unsur kelestarian lingkungan. Sebab, lingkungan yang terjaga merupakan potensi besar untuk keberlangsungan kehidupan yang tidak hanya dalam konteks sekarang, tapi jauh dari itu

ketersediaan sumber untuk generasi mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] arrow, C. (2010). How is environmental conflict addressed by SIA? *Environmental Impact Assessment Review*, 30, 295.
- [2] Bourdeau, P. (2004). The man– nature relationship and environmental ethics. *Journal of Environmental Radioactivity*, 72, 10.
- [3] Budiman, D. A. (2000). *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- [4] Cameron Allen, a. f. (2018). Initial progress in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs): a review of evidence from countries. *Sustainability Science*, 10, 1.
- [5] Chichilnisky, G. (1997). What Is Sustainable Development? *Land Economics*, 73, 467.
- [6] Fajar Khaswara, R. Y. (2021). Conflict Theory According to Johan Galtung. *Gunung Djati Conference Series*, 4, 654-655.
- [7] Filed, R. (1984). The Study Method: A Study Case. *LISR*, 6, 273.
- [8] Fisher, R. (2000). Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution. *International Peace and Conflict Resolution*, 1-2.
- [9] Galtung, J. (1969). Violence, Peace, And Peace Research. *Journal of peace research*, 6, 186.
- [10] Galtung, J. (2003). Postive and negative peace. 2.
- [11] Ginoga, K. (2005). Kajian Kebijakan Pengelolaan Hutan Lindung. *Penelitian Sosial & Ekonomi*, 2, 204-205.
- [12] Hakim, W. A. (2012, Mei). Pengembangan Media Pembelajaran Biologi Pokok Bahasan Ekosistem Guna Peningkatan Prestasi Siswa Kelas VII SMP Negeri 2 Sumbang. *JUITA ISSN*, 2(1), 10.
- [13] Hari Kaskoyo, A. M. (2017). Impact of Community Forest Program in Protection Forest on Livelihood Outcomes: a Case Study of Lampung Province, Indonesia. *Journal of Sustainable Forestry*, 36, 2.
- [14] Hudha, D. A. (2019). *Etika Lingkungan*. Malang: UMM.
- [15] Jardins, J. R. (2013). *Environmental Ethics an Introdution to Environmental philosophy* (5 ed.). Boston: Cengage Learning.
- [16] Jari Parviainen, G. F. (2003). Protected forests in Europe approaches-harmonising the definitions for international comparison and forest policy making. *Journal of Environmental Management*, 67, 27.
- [17] Johan Galtung, F. (2013). Positive and Negative Peace. *SpringerBriefs on Pioneers in Science and Practice*, 5, 173.
- [18] Johan Galtung, M. K.-S. (2007). Bourdieu, Foucault, Habermas: Western Conflict Theory and Practice. 14.
- [19] Kehutanan, K. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- [20] Lisa Thoren Hedin, H. R. (2017). Community involvement and development in Swedish mining. *The Extractive Industries and Society*, 4, 630.
- [21] M. Sulhan, M. R. (2021). The Essence of Religion In Social Conflict At Poso Regency Using The Theory Of Karl Marx: A Literature Review. *Acta Islamica Counsnesia: Counselling Research and Applications*, 2, 22.
- [22] Marta Lomazzi, a. F. (2014). The Millennium Development Goals: experiences, achievements and what's next. *Global Health Action*, 7, 1.

- [23] Masaharu Tsujimotoa, Y. K. (2018). A review of the ecosystem concept — Towards coherent ecosystem design. *Technological Forecasting & Social Change*, 136, 50.
- [24] Mitlin, D. (1992). Sustainable Development: A Guide to literature. *Environment and Urbanization*, 4, 112.
- [25] Mohamed Behnassi, M. E. (2022). Implications of the Russia–Ukraine war for global food security. *Nature Human Behaviour*, 6, 754.
- [26] Nickola C. Overall, J. K. (2017). What Type of Communication during Conflict is Beneficial for Intimate Relationships? *Psychology*, 4.
- [27] Orhan, E. (2022). The Effects of The Russia - Ukraine War on Global Trade. *Journal of International Trade, Logistics and Law*, 8, 144.
- [28] Paul Burton, R. G. (2006). How Would We Know What Works? Context and Complexity in the Evaluation of Community Involvement. *Evaluation*, 12, 301.
- [29] Pezzey, J. (1992). Sustainable Development Concepts An Economic Analysis. Washington: The International Bank for Reconstruction.
- [30] Rinto Taib, d. (2010, Agustus). Transformasi Identitas Gerakan dari “Petani” menjadi Masyarakat Adat. *Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 4(2), 240.
- [31] Roberta Heale, A. T. (2018). What is a case study? *Evid Based Nurs*, 21, 7.
- [32] Rolston, H. (1932). *Environmental Ethics*. Philadelphia: Tempel University Press.
- [33] Shela Erika Putri, d. (2019). Inventarisasi Jenis-jenis Lumut Di Kawasan Hutan Adat Bukit Benuah Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Htan Lestari*, 7(3), 1036.
- [34] Sorge, M. K. (1986). *The Other Price of Hitler's War: German Military and Civilian Losses Resulting From World War II*. New York: Greenwood Press.
- [35] Suparmini, d. (2013, April). Pelestarian Lingkungan Masyarakat Baduy Berbasis Kearifan Lokal. *Penelitian Humaniora*, 18(1), 9.
- [36] Suranto, H. W. (2021, Maret 25). Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global. *Ilmu Pemerintahan*, 6, 150-151.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN